



Info Artikel

Keywords:
Crime, Juvenile Justice, and
Terrorism

Kata Kunci:
Pemidanaan anak, Tindak
Pidana, dan Terorisme

ISSN (print): 2722-7448
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:
Hengky Prasetyo
E-mail:

Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Hengky Prasetyo¹ dan Kadek Wiwik Indrayanti²

¹Polres Sigi Sulawesi Tengah
Jl. Poros Palu-Kulawi. Watubula. Sigi. 94362. Indonesia
²Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study aims to examine the criminalization of children as perpetrators of terrorism and the appropriate criminal sanctions against children as perpetrators of terrorism. This study uses normative legal research method because it examines and analyzes the criminalization of children as perpetrators of terrorism and the regulation of sanctions. The result of the study is that a child involved in terrorism network receives special protection from the state based on the mandate of UUPA considering that the child as a perpetrator of terrorism is actually a victim of the terrorism network itself. Regarding Child Perpetrators of Terrorism crimes, the SPPA Law has not regulated the handling of Child Perpetrators of terrorism. However, children are still children who must be protected and fulfill all their rights. The concept of criminal responsibility applied to adults cannot be applied to children as perpetrators of terrorism, as stipulated in Law No. 11/2012 on Juvenile Justice System.

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dan sanksi pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena mengkaji dan menganalisis pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dan pengaturan sanksi. Hasil penelitian bahwa seorang anak yang terlibat dalam jaringan terorisme mendapat perlindungan khusus dari negara berdasarkan amanat UUPA mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri. Mengenai Anak Pelaku kejahatan Terorisme, UU SPPA belum mengatur penanganan Anak Pelaku terorisme. Akan tetapi anak tetaplah anak yang harus dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya. Konsep pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada orang dewasa tidak dapat diterapkan juga pada anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9214>

Sitasi: Prasetyo, Hengky dan Indrayanti, Kadek Wiwik. (2022). Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 3 (2): 133-147

1. Pendahuluan

Anak adalah subjek yang tidak bisa dipisahkan dari komponen penentu keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Anak merupakan aset yang sangat penting bagi negara di masa depan (Mayar, 2013; Dila, 2018; Andhini & Arifin, 2019; dan Fahmi & Rantika, 2021). Sebagaimana peran penting ini menjadikan hak anak ditegaskan dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang merupakan marwah Bangsa Indonesia, yaitu negara menjamin setiap anak mendapatkan haknya atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah generasi emas yang akan membangun negara untuk lebih maju dan nakhkoda untuk menjalankan negara untuk menjadi lebih baik (Nashriana, 2011: 1).

Perkembangan radikalisme merupakan potensi yang perlu di waspadai (Tahir & Tahir, 2020; Haryani, 2020; Hayati *et al.*, 2021; Maunah, 2022; Shidqi & Andriyani, 2022; dan Adlina *et al.*, 2022). Radikalisme merupakan masalah lingkungan. Perkembangan teknologi dan kemudahan memperoleh informasi serta keterbukaan informasi seringkali menjadi pemicu bekembangnya radikalisme. Radikalisme merupakan salah satu pemicu terjadinya terorisme (Zaidan, 2017; Widyaningrum & Dugis, 2018; dan Sadarusalam & Hasan, 2019).

Anak seringkali telah menjadi sasaran dalam menyebarkan sikap-sikap radikalisme. Kondisi lingkungan dan pemahaman yang salah kepada anak terkadang membuat seorang anak memiliki sikap radikal. Seorang anak dengan pemahaman yang radikal, dapat melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada terorisme (Junaid, 2013; dan Pang *et al.*, 2022).

Berbagai tindak pidana yang melibatkan anak seperti narkoba, pencabulan, pencurian bahkan terorisme sehingga hal ini merupakan realita bahwa tindak pidana rin-

gan sampai tergolong *extraordinary crime* menjadikan anak sebagai pelaku maupun korban (Putra & Yusa, 2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU SPPA) yang mengatur tentang macam pidana dan sanksinya. Dalam Putusan Pengadilan No: 22/ PID.SUS. ANAK/2016/PN.JAK.TIM seo-rang anak menjadi pelaku Tindak Pidana Terorisme dan diputus dengan pidana 2 tahun penjara.

Aturan mengenai penanganan anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme belum diatur secara khusus di Indonesia, namun didalam Undang Undang No. 5 Th. 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menegaskan Pasal 19 bahwa hukuman minimal khusus dan pidana mati/seumur hidup tidak berlaku untuk anak. Berdasarkan UU SPPA, Anak umur 12-18 tahun yang diancam hukuman mati/seumur hidup karena melakukan delik, maka hukuman maksimal diberikan pada anak tersebut adalah 10 tahun dan wajib diutamakan terlebih dahulu upaya Restoratif dan Diversi seperti disebutkan Pasal 5.

Didalam menangani anak pelaku terorisme, Hakim seharusnya menggunakan pendekatan khusus, karena anak bukanlah orang dewasa. Sebagaimana pendapat Muladi dan Arief (1992) dalam menangani anak harus memperhatikan: a) Pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang harus dikedepankan. Menghukum, bersifat degradasi mental dan stigmatisasi, menghambat perkembangan, kematangan dan kemandirian anak, harus dihindari. b) Anak tidak boleh dianggap sebagai penjahat ketika melakukan tindak pidana atau kejahatan, harus dianggap seorang yang memerlukan kasih sayang dan pertolongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dan sanksi pidana yang tepat terhadap anak sebagai pe-

laku tindak pidana terorisme.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif karena mengkaji dan menganalisis pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dan pengaturan sanksi.

3. Hasil dan Pembahasan

Terkait dengan tindak pidana anak hakim menjatuhkan sanksi seyogyanya memperhatikan Pasal 71 UU SPPA tentang macam-macam pidana pada anak, dalam pembagiannya dibagi 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71: a. Pidana peringatan, b. Pidana dengan syarat; Pembinaan di luar lembaga; Pelayanan masyarakat; atau, Pengawasan, c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara).

Tabel 1. Sanksi Pidana Tindak Pidana Terorisme Anak dan Orang Dewasa

No	Jenis Perbe- daan	Dewasa	Anak
1	Jenis Pidana	Penjara/mati/ seumur hidup	Penjara
2	Strafminima khusus	Ada	Tidak ada
3	Pemberatan Pidana	Pasal 16A dit- ambah 1/3 jika melibatkan anak	Tidak Ada.
4	Penjara maksimal	20 Tahun	10 Tahun

Perbedaan ketentuan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana terorisme ketentuan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dirumuskan dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dapat

diklasifikasikan seperti disajikan pada tabel 1.

Pada Pasal 19 dan Pasal 24 dirumuskan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus yang tercantum dalam Pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak berlaku pada anak yang terlibat terorisme. Selain itu dipertegas pada UU SPPA bahwa pada Pasal 79 ayat 3 minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Dengan demikian dipakai strafminima umum yang terdapat didalam Pasal 12 KUHP yaitu pidana penjara dijatuhkan paling sedikit 1 hari. Kemudian, ketentuan Pasal 19 dan Pasal 24 tersebut juga menghapuskan ketentuan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap seorang yang belum berusia 18 tahun (anak-anak).

Dengan demikian, anak yang terlibat tindak pidana terorisme tidak dapat dihukum mati atau pidana seumur hidup. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, dan Pasal 79 ayat (2) merumuskan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara 20 tahun yang dalam hal ini ancaman tersebut hanya untuk orang dewasa. Dalam penjelasannya, menyebutkan maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain dalam hal ini undang-undang terorisme. Sehingga pada anak di bawah umur 18 tahun yang terlibat aksi terorisme ditangkap dan diadili, dengan pidana penjara maksimal 10 tahun. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UUSPPA terdapat syarat pemberian sanksi tindakan yaitu mengecualikan pengajuan sanksi tindakan oleh pe-nuntut umum jika tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana paling singkat 7 tahun.

Sanksi terhadap anak yang terlibat aksi terorisme juga dirumuskan Pasal 59 UU-

PA ayat (1) dan ayat (2) huruf k, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus pada anak terlibat jaringan terorisme. Dimana pada undang-undang ini anak dipandang sebagai korban.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 UUPA yaitu anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuannya lainnya. Bantuan tersebut termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Namun dalam konteks UUPA tidak memberikan syarat seperti pada Pasal 82 ayat (3) UU SPPA. Sehingga memberikan tindakan terhadap anak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara keseluruhan.

Sanksi tindakan diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, juga tindakan apa saja yang dapat dikenakan pada anak yang terlibat aksi terorisme. Hal tersebut guna memberikan perlindungan secara komprehensif dan efektif. Pengaturan didalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang terbaru terdapat tindakan (*treatment*) yang diatur dalam 43D bab VIIA "Pencegahan Tindak Pidana Terorisme". Dalam bab tersebut terdapat *deradikalisasi*, *deradikalisasi* ini berbeda dengan kontra *radikalisasi*. *Deradikalisasi* ditujukan pada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, atau orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Sehingga *deradikalisasi* ini dapat dikatakan sebagai tindakan represif yang merupakan *treatment* bagi seorang anak/orang dewasa yang telah terpapar paham radikal terorisme. *Deradikalisasi* di Indonesia memiliki empat pendekatan yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi (Usman, 2014).

Apalagi kasus anak sejatinya hanya *manus ministra* (alat untuk melakukan kejahatan) melalui doktrin pemahaman salah atau eksploitasi pemikiran, yang sebenarnya

dia tidak memahami apa yang diperbuat. Hak-hak anak pun sudah dituangkan di dalam UU SPA yang mana seharusnya tetap diperhatikan dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Dalam Pasal 3 UU SPPA menegaskan tentang Hak Anak agar, Diperlakukan manusiawi; Terpisah dengan dewasa; Mendapat perbantuan hukum; Rekreasi; Tidak disiksa, dihukum, diperlakukan sadis, tak manusiawi, yang menghina harkatnya; Tak dihukum mati/hukuman seumur hidup; Tidak disergap, dibui, kecuali usaha akhir dan waktunya sesingkatnya; Mendapat adil objektif, imparisial, sidang khusus; Tak diekspos jati dirinya; Mendapat dampingan ortu/wali dan orang kepercayaan; Mendapat dukungan sosial; *life personality*; *Accessibility* bagi anak *disable*; Mendapat edukasi; Layanan kesehatan; dan hak lainnya.

Adi (2009) bahwa tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi keadilan Restoratif untuk memulihkan suatu permasalahan, bukan suatu pembalasan. Berikut adalah bentuk relevansi dengan tujuan diversi: a) Diversi mengalihkan ABH ke luar peradilan, untuk menghindari hukuman yang berpotensi berdampak buruk terhadap anak seperti stigma negatif, pengisolasian, dll. b) Diversi sebagai upaya agar kemerdekaan anak tidak dirampas baik dengan dipenjarakan maupun dengan pidana lainnya melalui mekanisme peradilan pidana. c) Menghindarkan Anak dari hukum pidana yang didalilkan *kriminogen factor*, artinya menghindarkan anak menjadi *residive*, masyarakat terhindar jadi korban delik. d) Memberikan dua keuntungan. *Pertama*; Anak tetap berkomunikasi dengan lingkungannya, tidak perlu beradaptasi pasca kejahatan. *Kedua*; anak terhindar dampak prisionisasi yang sering menjadi sarana transfer kejahatan.

UU SPPA mengamanatkan untuk tetap diupayakan diversi sejak dari proses penyidikan, penuntutan hingga ke tingkat persidangan. Menindaklanjuti ketentuan Diversi dalam UU SPPA, MA telah mengeluarkan Peraturan No. 04 Th. 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA. Dalam Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa upaya diversi hanya bisa ditujukan terhadap Anak yang dituduh melakukan delik dengan ancaman pidana dibawah tujuh tahun penjara dan dituduh juga yang ancaman penjaranya tujuh tahun/lebih dalam bentuk surat dakwaan subsider, alternatif, kumulasi maupun kombinatif.

Pemerintah menerbitkan UU No. 23 Th. 2002 yang telah dirubah menjadi UU No. 35 Th. 2014, tujuannya agar perlindungan anak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang dapat diberikan kepada Anak yang terlibat dalam terorisme, terdapat dalam Pasal 59, 59A, 64 dan 69B UUPA (Ketentuan yang menyebutkan Anak korban jaringan terorisme, terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k. Perlindungan Khusus Anak Korban jaringan terorisme melalui: 1. edukasi pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; 2. konseling bahaya terorisme; 3. rehabilitasi sosial; 4. pendampingan sosial).

Dari uraian pasal-pasal diatas sangat jelas bahwa seorang anak yang terlibat dalam jaringan terorisme mendapat perlindungan khusus dari negara berdasarkan amanat UUPA. Baik itu anak yang menjadi pelaku dalam kejahatan delik terorisme atau Anak Korban dari aksi kejahatan delik terorisme tersebut. Mengingat Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri.

Sejauh ini kebijakan pemerintah belum serius menangani Anak Pelaku terorisme ataupun anak dalam jaringan terorisme. Sedangkan UUPA Pasal 59 ayat (1), (2) huruf k, memerintahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan khusus terhadap mereka. Perlu diingat, anak dalam radikalisme adalah korban. Dalam hal korban anak-anak, maka ketentuan kompensasi dan rehabilitasi sangat penting diterapkan ka-

rena anak-anak mempunyai masa depan panjang. Penanganan yang tidak komprehensif, mengakibatkan upaya mengeluarkan anak-anak dari kelompok radikalisme dan terorisme, menjadi sulit, bahkan mereka akan terlibat lebih jauh.

Ketentuan UU No. 5 Th. 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) tidak mengatur secara rinci mengenai penanganan anak yang terlibat kejahatan teror. Hanya terdapat dua pasal yang memuat ketentuan pidana terhadap anak yang terlibat terorisme maupun pelaku terorisme melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan 16A. Dalam Revisi UUPTPT, terkait Anak, terdapat penambahan yang mengatur ketentuan tentang pelibatan anak dalam melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dalam Pasal 16A yang menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan Terorisme melibatkan anak, pidananya ditambah satu per tiga".

Pasal tersebut semakin mempertegas bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban kejahatan, bukan pelaku yang sebenarnya. Pasal 19, menghapus ketentuan pidana minimum khusus terhadap Anak, dan hukuman mati atau seumur hidup tidak berlaku bagi Anak Pelaku terorisme.

Dalam perkara anak, UU SPPA telah menetapkan batas maksimal hukuman penjara yang dibedakan dengan dewasa. Pidana yang di berlakukan terbagi dua:

- 1) Pidana Pokok: a. Pidana Peringatan (Pasal 72); b. Pidana dengan syarat (Pasal 73); c. Pelatihan Kerja (Pasal 78); d. Pembinaan dalam lembaga (Pasal 80); e. Penjara (Pasal 81). Penjara hanya dapat dilakukan sebagai *last resort* dan Anak dipidana penjara di LPKA bila membahayakan masyarakat. Ancaman penjara paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum penjara dewasa. Lamanya pembinaan sampai anak berumur 18 tahun, dan anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ pembinaan dan berkela-

kuan baik berhak mendapatkan PB. Jika pidana yang dilakukan anak diancam seumur hidup, Anak hanya boleh dipidana penjara paling lama sepuluh ta-hun.

- 2) Pidana tambahan: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari delik; b. Pemenuhan kewajiban adat.

Mengenai penerapan hukuman terhadap Anak sebagai pelaku terorisme, tidak diatur khusus dan jelas dalam UU SPPA, sehingga dalam menangani anak sebagai pelaku terorisme harus dibedakan dengan menangani anak sebagai pelaku tindak pidana umum, karena kondisi dan faktor anak dalam melakukan kejahatan tersebut, anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban eksploitasi pemikiran yang salah, yang pelaku utamanya adalah orang dewasa, sehingga harus diupayakan perlindungan khusus yaitu dengan keadilan restoratif dan diversifikasi.

Dalam UUPA, Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme murni harus dilindungi, bukan dipidana seperti orang dewasa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k, menyatakan bahwa anak korban jaringan terorisme termasuk dalam kategori yang mendapat perlindungan khusus. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban jaringan terorisme. Sedangkan Perlindungan khusus bagi ABH seperti termaktub Pasal 59 meliputi ABH dan Anak Korban, adalah kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta lembaga negara lainnya.

Mengenai penerapan hukuman terhadap anak sebagai pelaku terorisme, UU-PTPT hanya mengatur dalam 3 (tiga) pasal saja, yaitu Pasal 16A, Pasal 19 dan Pasal 24. Pasal 19 menyebutkan "Ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus yang dimaksud Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan penjatuhan hukuman mati/penjara seumur hidup seperti yang dimaksud Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku delik terorisme berusia di bawah 18 tahun". Pasal 24 menyatakan, "Penjatuhan pidana mini-

mum khusus yang dimaksud Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku bagi pelaku terorisme berusia di bawah 18 tahun".

Dua pasal tersebut diatas tidak membolehkan ketentuan pidana minimum khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana terorisme, juga jika delik yang dilakukan oleh Anak diancam hukuman mati/penjara seumur hidup, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman penjara maksimal 10 tahun. Sedangkan Pasal 16A memperberat ancaman pidana terhadap orang yang melibatkan anak dalam melakukan terorisme, dengan ditambah satu pertiga dari ancaman pidananya. Aturan ini menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban eksploitasi pemikiran yang dilakukan oleh orang dewasa.

Mengenai Anak Pelaku kejahatan Terorisme, UU SPPA belum mengatur penanganan Anak Pelaku terorisme. Akan tetapi anak tetaplah anak yang harus dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya. Apalagi dia sejatinya hanya *manus ministra* (alat untuk melakukan kejahatan) melalui doktrin pemahaman salah atau eksploitasi pemikiran, yang sebenarnya dia tidak memahami apa yang diperbuat. Hak-hak anak pun sudah dituangkan di dalam UU SPA yang mana seharusnya tetap diperhatikan dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

Dalam Sistem sanksi hukum pidana terdapat dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana (Ali, 2015: 193). Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (Ali, 2015: 202).

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di ru-

mah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Sanksi tindakan memiliki beberapa jenis, baik di dalam KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP, yaitu: 1) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP). 2) Bagi anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (Pasal 21 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). a). Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau b). Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Tindakan merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya dan di tujukan sebagai prevensi khusus dengan maksud menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang dipandang berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.

Sanksi Pidana yang Tepat Bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme

a. Tindakan Khusus

Dalam perkembangan terakhir, tinda-

kan khusus tersebut telah diupayakan terjadinya pergeseran dengan disahkannya beberapa Undang-Undang yang salah satunya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menganut prinsip tindakan khusus. Dimana didalam undang-undang tersebut terdapat konsep dan tata cara perlakuan khusus kepada anak dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat pula pidana maupun tindakan.

Sistem pemidanaan Anak yang berkonflik dengan hukum dapat disimpulkan sebagai serangkaian proses pemidanaan Anak yang berkonflik dengan hukum atau lazimnya dalam praktek disebut hukum materiil dan hukum formil peradilan pidana Anak, yaitu dari awal proses penyelidikan sampai pada akhir proses yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk menentukan sistem pemidanaan pada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme secara garis besar tentunya harus melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Masing-masing undang-undang tersebut memiliki definisi mengenai anak. Yang pada intinya umur anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Mengenai anak yang berkonflik dengan hukum pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA yaitu 12 sampai 18 tahun.

Sistem peradilan pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU SPPA adalah wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi : Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini ; 1) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan 2) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Mengenai proses peradilan, Anak mendapat perlindungan khusus, yaitu penjatuhan sanksi tanpa pemberatan, aparat penegak hukum Jaksa Penuntut Umum dan Hakim khusus yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak, dalam setiap pemeriksaan di Pengadilan wajib didampingi wali/orang tua, Pembimbing kemasyarakatan/ Bapas, dan Penasehat Hukum, ruang sidang khusus Anak, dalam sidang yang tertutup untuk umum Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak. Bahwa "*ratio decidendi*" Hakim dalam memutuskan perkara pidana Anak wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, apabila Hakim mengesampingkan hal ini maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UU SPPA. Selain itu juga pada Pasal 70 UU SPPA mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan.

Pelaksanaan pidana bukan merupakan pembalasan, bahkan sebaliknya, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi terpidana. Jadi pemidanaan dalam hal ini mempunyai sifat sebagai tindakan (Wiyono, 2016: 145). Sebaliknya, tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, hal ini mempunyai sifat sebagai pidana, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersamaan kepada seorang yang terpidana (*double track*). Sehubungan dengan adanya kekaburan batas antara pidana dan tin-

dakan, maka beberapa negara antara lain Denmark, dapat menggunakan istilah sanksi saja. Penerapan sanksi dalam UU SPPA dibagi menjadi sanksi pidana, sanksi tindakan, adapun sanksi administrasi namun hal tersebut tidak relevan dikenakan pada pelaku tindak pidana terorisme, karena sanksi administrasi hanya dikenakan pada pejabat dan petugas pelaksana UU SPPA.

b. Konsep Deradikalisasi

Deradikalisasi memiliki pengertian secara bahasa dan istilah, secara bahasa deradikalisasi berasal dari kata *radikal* dengan imbuhan *de*, kata "*de*" ini berarti mengurangi atau mereduksi, dan *isasi* memiliki arti yaitu suatu proses, cara atau perbuatan, sehingga makna bahasa dari deradikalisasi yaitu suatu upaya untuk mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat maupun terpapar paham radikalisme. Secara istilah deradikalisasi merupakan upaya untuk merubah atau menghilangkan suatu pemikiran-pemikiran dan juga pemahaman-pemahaman radikal terorisme yang dianut oleh seseorang, deradikalisasi dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dipandang efektif untuk dapat menghilangkan pemahaman maupun pemikiran radikal seperti pendekatan hukum, psikologi, agama, ekonomi, maupun sosial budaya, atas dasar itu BNPT melakukan deradikalisasi dengan fokus pada upaya perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang.

Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan didalamnya, yaitu identifikasi dan penilaian yaitu suatu proses *assessment* yang dilakukan guna mencari tahu sejauh mana paparan radikal dari seseorang sehingga dapat diketahui bagaimana *treatment* yang tepat. Selanjutnya yaitu rehabilitasi yang mana berfokus dalam pengembalian kondisi menjadi seperti semula dan memberikan pembinaan-pembinaan kepada sasaran deradikalisasi agar dapat keluar dari pemahaman radikal, tahap selanjutnya yai-

tu, reedukasi yang didalamnya diisi dengan pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran radikal yang selama ini diikuti bukan merupakan ajaran yang benar, yang kemudian dilanjutkan dengan reintegrasi sosial agar para narapidana terorisme yang telah menjalani masa hukumannya dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Suatu proses deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan mulai dari tahapan tersangka hingga tahapan terpidana, terkait dengan anak pelaku tindak pidana terorisme penerapan program deradikalisasi ini akan jauh lebih efektif apabila dilakukan sebelum anak tersebut menjadi terpidana dan masuk ke proses pidana penjara (Indrawan & Aji, 2019 dan Firmansyah, 2019). Hal tersebut dikarenakan anak tersebut apabila menjalani proses deradikalisasi didalam penjara dikhawatirkan anak tersebut akan mendapat suatu efek negatif dari para narapidana lain yang justru akan memperburuk keadaan dari anak tersebut dan mempersulit proses deradikalisasi itu sendiri.

Selain pada deradikalisasi dalam lapas, deradikalisasi yang dilaksanakan diluar lapas juga memiliki suatu permasalahan terkait bagaimana kekuatan mengikat program deradikalisasi ini pada narapidana- narapidana terorisme yang sudah bebas dan sudah kembali seperti menjadi masyarakat umum yang merdeka, apabila mantan narapidana tersebut juga menolak ikut belum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Deradikalisasi diatur dalam beberapa peraturan-peraturan seperti yang terbaru deradikalisasi menjadi bagian dari revisi undang-undang terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, selain dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 deradikalisasi juga diatur dalam beberapa peraturan namun lebih dalam pengaturan teknis dan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan

juga Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-01/ K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Terorisme, yang didalamnya mengatur mengenai tugas BNPT dalam program deradikalisasi yang diwujudkan dengan dibentuknya Deputi Bidang Pencegahan dan Perlindungan BNPT Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi diatur dalam Pasal 43D ayat 1 yang berbunyi:

“Deradikalisasi merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi”

Deradikalisasi dalam pelaksanaannya dapat dikenakan pada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana dan atau orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal terorisme, hal tersebut sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 43D ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam pasal tersebut terlihat bahwa cakupan sasaran dari program deradikalisasi yang dilaksanakan cukup luas hal ini dalam kalimat “orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal Terorisme” terbukti bahwa tidak perlu suatu penetapan tersangka ataupun menjadi terpidana untuk mendapatkan program deradikalisasi, orang yang terpapar paham radikal walaupun belum atau tidak melakukan tindak pidana terorisme sudah dapat menjalani program deradikalisasi, hal ini tentu sangat baik sebagai Tindakan - tindakan pencegahan/preventif untuk tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, terlebih program ini juga meliputi mantan napi terorisme hal ini juga mencerminkan adanya tindakan preventif guna melakukan pencegahan kepada pemikiran-pemikiran radikal yang sewaktu-waktu dapat timbul kembali pada mantan narapidana terorisme. Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa

pa tahapan yang diatur dalam Pasal 43D ayat (4).

c. Konsep Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki artian pemulihan keadaan kembali seperti dahulu/ semula sedangkan kata "sosial" sendiri menurut KBBI diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat/ kepentingan umum. Rehabilitasi sosial di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang SPPA 2012 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika 2009). Rehabilitasi sosial SPPA diatur dalam pasal pasal 10 ayat (2) sebagai salah satu kesepakatan dari diversifikasi, namun dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang SPPA 2012 pada pelaku tindak pidana serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan juga terorisme. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan diversifikasi, namun dalam pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disebut Permensos Rehabilitasi Sosial 2015), pada pasal 4 anak yang memiliki umur memiliki umur kurang dari 12 tahun, dan anak yang telah mendapat penetapan/putusan hukum tetap dapat dikenakan program rehabilitasi sosial. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa anak walaupun tidak dapat dikenakan diversifikasi tetap dapat dikenakan program rehabilitasi sosial setelah mendapatkan putusan dari pengadilan, rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 dilaksanakan oleh LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) lembaga tersebut berada dibawah lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Selain dalam Undang-Undang SPPA

2012 program rehabilitasi sosial juga diatur dalam UU Narkotika 2009, dalam UU Narkotika 2009 program rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial narkotika yang ditunjuk oleh pemerintah. Program rehabilitasi sosial dalam UU Narkotika 2009 ini ditujukan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan kedua kategori tersebut dapat dianggap sebagai "korban" dari peredaran narkotika itu sendiri, namun hal itu sendiri harus dapat dibuktikan di persidangan. Selain dengan pembuktian dalam persidangan untuk memutuskan pemberian rehabilitasi, seorang pecandu atau penyalahgunaan narkotika juga dapat secara inisiatif melaporkan kepada lembaga-lembaga terkait bahwa dirinya merupakan pecandu/penyalahgunaan, hal ini ditujukan agar dapat mendapatkan pengobatan maupun rehabilitasi baik medis maupun sosial oleh lembaga terkait. Dalam hal pecandu/penyalahgunaan tersebut merupakan anak dibawah umur UU Narkotika mengatur bahwa orang tua tersebut dapat melapor dan membawa anaknya langsung ke lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi tanpa harus menunggu anak tersebut tertangkap maupun diproses di pengadilan, hal ini tentu sangat memerlukan peran aktif orang tua untuk membawa anaknya. Program rehabilitasi sosial pada UU Narkotika 2009 tidak ditujukan kepada pengedar maupun bandar narkotika, karena dalam UU Narkotika 2009 ini memandang bahwa pengedar dan bandar narkotika ini merupakan pelaku utama dalam tindak pidana narkotika sehingga para bandar dan pengedar harus dihukum seberat-beratnya.

Dari kedua konsep rehabilitasi sosial pada kedua Undang-Undang tersebut yaitu Undang-Undang SPPA 2012 dan Undang-Undang Narkotika 2009, diketahui terdapat beberapa perbedaan seperti pada rehabilitasi pecandu/ penyalahgunaan narkotika terdapat kesempatan untuk datang dengan adanya inisiatif sendiri maupun orang tua tanpa perlu adanya suatu penangkapan ma-

upun proses pengadilan, sedangkan pada rehabilitasi sosial pada Undang-Undang SPPA 2012 rehabilitasi sosial merupakan suatu program yang ditujukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan kata lain anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Perbedaan selanjutnya antar kedua konsep tersebut adalah, selain pada fokus utama rehabilitasi sosial yaitu suatu proses perbaikan pada anak agar kembali diterima dalam masyarakat, rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Narkotika 2009 memiliki fokus utama yang lain yaitu menghilangkan ketergantungan terhadap napza kepada pecandu maupun pemakai napza, yang diwujudkan dengan adanya pendekatan kesehatan terhadap peserta rehabilitasi sosialnya menghilangkan ketergantungan terhadap NAPZA. Perbedaan selanjutnya antar kedua konsep rehabilitasi sosial itu yaitu terkait jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sosial pada rehabilitasi sosial pecandu/penyalahgunaan narkotika pada pasal 55 Permensos 9 2017 terdapat jangka waktu yaitu minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan, sedangkan pada rehabilitasi sosial pada Undang-Undang SPPA 2012 tidak diatur mengenai jangka waktu minimum dan maksimum namun lebih variatif sesuai dengan putusan pidana yang dijatuhkan.

Rehabilitasi Sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan salah satu bagian dari diversifikasi, adapun syarat-syarat suatu tindak pidana dapat diberlakukan diversifikasi menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan:
 - a). diancam dengan pidana penjara diba-

wah 7 (tujuh) tahun; dan
b). bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana”

Tindak pidana terorisme sendiri apabila pelakunya anak memiliki ancaman hukuman 10 tahun penjara, hal ini timbul menjadi suatu masalah dalam bagaimana terkait rehabilitasi sosial yang merupakan bagian dari diversifikasi diterapkan pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme. Diatur dalam penjelasan pasal 9 Undang-Undang SPPA 2012 yaitu sebagai berikut:

“Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.”

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa memang anak pelaku tindak pidana terorisme dipandang sebagai tindak pidana yang cukup berat sehingga tidak dapat diupayakan diversifikasi. Namun hal ini masih menimbulkan kerancuan apakah anak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan teror tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku atau dikategorikan sebagai korban karena kebanyakan mereka melakukan hal tindakan teror tersebut atas ajakan dari orang terdekat mereka seperti orang tua maupun anggota keluarga yang lain.

Terkait teknis pelaksanaan dari Rehabilitasi Sosial oleh SPPA, terdapat pengaturan tersendiri yang merupakan pedoman pelaksanaan dari program rehabilitasi sosial oleh UU SPPA, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial oleh LPKS. Dalam Permensos Rehabilitasi Sosial 2015 ini yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial diatur dalam pasal 1 angka 1 yaitu:

“Rehabilitasi Sosial adalah proses refung-

sionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”

Dari definisi yang telah diberikan oleh Peraturan ini dapat diketahui bahwa terdapat unsur utama dari program rehabilitasi sosial yaitu:

a) Refungsionalisasi

Refungsionalisasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengembalian fungsi anak yang menjalani rehabilitasi sosial ini menjadi fungsi sebagaimana mestinya, seperti mengembalikan kondisi psikis anak yang mungkin terganggu atas kasus yang dihadapinya, oleh karena itu dalam rangkaian kegiatan rehabilitasi sosial terdapat cara-cara seperti motivasi agar anak tidak kehilangan semangatnya akibat dari kasus yang dijalaninya, selain itu juga dalam program rehabilitasi terdapat suatu proses bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, hal-hal tersebut tentu dapat membantu proses refungsionalisasi dari anak.

b. Pengembangan

Proses rehabilitasi sosial terhadap anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial ini juga sangat mendukung suatu proses pengembangan pada anak hal ini terwujud dari terdapat program pembimbingan vokasional yang mana didalamnya terdapat penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian dalam bentuk keterampilan kerja, selain dengan suatu pelatihan yang bersifat vokasional dalam tindakan rehabilitasi sosial juga terdapat metode konseling.

Dari persyaratan-persyaratan diatas dapat diketahui bahwa anak yang dapat menjalani program rehabilitasi sosial adalah “*Anak yang telah mendapatkan penetapan diversi*” dari hal ini dapat diketahui bahwa rehabilitasi sosial ini merupakan salah satu bentuk dari diversi itu sendiri. Walaupun anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dilaksanakan diversi namun sesuai dengan pasal 4 Permensos Rehabilitasi Sosi-

al 2015 anak walaupun tidak dapat dilakukan diversi tetap dapat menjalani proses rehabilitasi sosial, namun rehabilitasi sosial tersebut dilaksanakan pada saat telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Terlibatnya anak yang masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun dalam tindak pidana terorisme menjadi persoalan karena umur anak menentukan mengenai bagaimana seharusnya ia diperlakukan setelahnya apalagi tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Anak tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa, sehingga konsep pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada orang dewasa tidak dapat diterapkan juga pada anak karena terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur mengenai anak dan batas umur anak dapat diminimalkan pertanggungjawaban pidana, proses peradilan perkara anak, upaya diversi, dan lain-lain.

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang juga mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), HAM dimiliki oleh setiap manusia, terkait dengan tindak pidana terorisme baik korban maupun anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme juga mempunyai hak asasi manusia dan juga akibat dari kejadian tersebut menyebabkan anak tidak lagi memiliki orangtua karena orangtuanya meninggal dunia. Maka dari itu Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, guna memberikan pemenuhan hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman, karena masyarakat terlanjur memberikan stigma negatif dan menganggap bahwa anak tersebut dapat membahayakan, selain itu gangguan psikologi berat yang dialami oleh anak atas kejadian aksi bom dapat berpengaruh buruk pada kesehatan dan masa depan anak.

Sesuai dengan pasal 79 Undang-Un-

dang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa anak dapat dikenai pidana pembatasan kebebasan (penjara) namun maksimum hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum yang dapat diberikan pada orang dewasa, dengan hal ini berarti hukuman yang dapat diterima oleh anak jika menjadi pelaku suatu tindak pidana terorisme dikarenakan anak tidak diperbolehkan mendapatkan hukuman pidana seumur hidup dan hukuman pidana mati, sedangkan pidana penjara maksimum bagi pelaku tindak pidana terorisme yaitu selama 20 tahun bagi pelaku bukan anak oleh karena itu anak hanya dapat mendapatkan hukuman maksimum selama 10 tahun. Dengan pidana maksimum 10 tahun pada anak tersebut dapat dikatakan bahwa anak tersebut pada akhirnya nanti kemungkinan besar pasti akan kembali ke masyarakat usai menjalani masa hukumannya. Dengan begitu maka diperlukan suatu sistem penanganan atau pengaturan yang terkait dengan deradikalisasi itu sendiri agar anak yang dahulunya pernah mendapat suatu pemikiran yang dapat dikatakan radikal dari berbagai sumber termasuk dari keluarganya, dapat diterima kembali di masyarakat dan mendapatkan hak-haknya. Pidana penjara saja bagi pelaku tindak pidana terorisme dapat dikatakan belum cukup, tanpa maksud mengecilkan pidana penjara itu sendiri. Selain itu dalam tindak pidana terorisme ini terdapat suatu siklus yang dinamakan dengan *vendetta cycle* yaitu sebuah siklus yang mana seorang teroris ini dipandang akan lebih sukses oleh teroris lain apabila mendapatkan hukuman pemidanaan bahkan jika mendapat hukuman mati pun. Sehingga adanya tindakan lain selain dilakukannya tindakan pemidanaan seperti rehabilitasi/deradikalisasi dipandang sangat perlu untuk mengatasi hal-hal seperti *vendetta cycle* ini (Simanjuntak, 2014).

Dari segi konsep deradikalisasi dan rehabilitasi sosial merupakan dua program

yang memiliki tujuan yang sama yaitu, memperbaiki suatu penyimpangan sosial pada subjeknya, yang dalam hal ini deradikalisasi subjeknya yaitu orang-orang yang memiliki paham-paham radikal maupun pelaku-pelaku terorisme mulai dari anak sampai dewasa, sedangkan rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 memiliki subjek khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun memiliki tujuan yang sama, dalam hal anak terkait tindak pidana terorisme, program deradikalisasi memiliki *treatment-treatment* yang lebih khusus terhadap pemikiran dan paham-paham radikalisme pada anak yang terpapar, deradikalisasi memiliki program-program dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait terkait pemberantasan pemikiran radikal, deradikalisasi juga memiliki program-program seperti program wawasan kebangsaan, wawasan ideologi, serta wawasan keagamaan yang cukup efektif untuk mengurangi bahkan menghilangkan paham radikal yang dimiliki. Pengaturan mengenai deradikalisasi pada pelaku tindak pidana terorisme masih belum memiliki aturan yang dapat dikenakan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yang menolak untuk mengikuti kegiatan deradikalisasi oleh BNPT. Dalam hal rehabilitasi sosial dalam beberapa pengaturan diatur berbagai macam rehabilitasi sosial namun dengan lembaga pelaksanaan yang berbeda seperti BNN, BNPT, dan LPKS.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada orang dewasa tidak dapat diterapkan juga pada anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme karena terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur mengenai anak dan batas umur anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, proses peradilan perkara anak, upaya diversi, dan lain-lain. Penerapan hukuman yang lebih tepat diterapkan kepada Anak sebagai pelaku tindak

pidana terorisme adalah sesuai Pasal 82 UU SPPA, atau Pidana Peringatan, Pelatihan Kerja dan Pembinaan sesuai Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yakni deradikalisasi atau rehabilitasi sosial.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Seorang anak yang terlibat dalam jaringan terorisme mendapat perlindungan khusus dari negara berdasarkan amanat UU-PA mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri. Mengenai Anak Pelaku kejahatan Terorisme, UU SPPA belum mengatur penanganan Anak Pelaku terorisme. Akan tetapi anak tetaplah anak yang harus dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya. Apalagi dia sejatinya adalah *manus ministra* (alat untuk melakukan kejahatan) melalui doktrin pemahaman salah atau eksploitasi pemikiran, yang sebenarnya tidak memahami apa yang telah diperbuat. Hak-hak anak pun sudah dituangkan di dalam UU SPA yang mana seharusnya tetap diperhatikan dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada orang dewasa tidak dapat diterapkan juga pada anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme karena terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus antara lain mengatur mengenai anak dan batas umur anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, proses peradilan perkara anak, upaya diversifikasi. Penerapan hukuman yang lebih tepat diterapkan kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme adalah sesuai Pasal 82 UU SPPA, Pidana Peringatan, Pelatihan Kerja dan Pembinaan sesuai Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yakni deradikalisasi atau rehabilitasi sosial.

Saran

Diharapkan kepada pihak lembaga yu-

dikatif agar dapat melengkapi rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana Indonesia khususnya dalam pemberian keterangan saksi melalui media elektronik agar menjadi payung hukum yang kuat.

Daftar Pustaka

- Adlina, A. U., Husaeni, R., & Maulana, M. F. (2022). Ancaman Radikalisme Usai Pandemi: Analisis Antara Tasawuf Sosial, Kaum Muda, Tradisi Lokal, dan Radikalisme Roif Husaeni Muhammad Fikri Maulana Pendahuluan. *6th EAIC: Esoterik Annual International Conference*.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta.
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>
- Dila, A. N. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hidup Sehat Sejak Dini. *Public Health Symposium 3rd UGM*.
- Fahmi, F., & Rantika, C. (2021). Pendidikan Anak Dalam Persepsi Masyarakat. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2).
- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, 2(2), 669. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>
- Haryani, E. (2020). Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf" Pada Anak di Medan. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(2), 145-158. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i2.710>
- Hayati, N. E. R., Ali, N., & Nazrina, N. N. B. (2021). Tren Baru Program Deradikalisasi Di Lingkungan Organisasi Pemuda Muslim Indonesia.

- J-PAI: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 1-11.
<https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.14059>
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>
- Junaid, H. (2013). Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam. *Sulesana*, 8(2), 118-135.
- Maunah, A. (2022). Radicalism Among Indonesia 's Young Generation: How to Overcome It? *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security*, 1(2), 247-266.
- Mayar, F. (2013). Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Sebagai Bibit Untuk Masa Depan Bangsa. *Al-Ta Lim Journal*, 20(3), 459-464.
<https://doi.org/10.15548/jt.v20i3.43>
- Muladi, dan Arief, B.N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumnus
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Pang, M. Z. I., Kailola, S. I., & Imbing, R. (2022). Peran PAK dalam Pencegahan Radikalisme Untuk Mendukung Penguatan Komunitas yang Berkarakter. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika*, 5(1), 22-39.
<https://doi.org/10.34081/fidei.v5i1.224>
- Putra, I. G. A. P., & Yusa, I. G. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-undangan. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(6), 1-12.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1846238>
- Sadarusalam, B. W. A., & Hasan, K. (2019). Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Menanggulangi Perkembangan Radikalisme Di Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)*, 1(1), 74-82.
<https://doi.org/10.35706/ijpp.v1i1.1648>
- Shidqi, R. F. el, & Andriyani, L. (2022). Politik identitas: radikalisme, terorisme dan diskriminasi rasial. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1). <https://doi.org/10.24853/independen.x.x.xx-xx>
- Simanjuntak. J.Y.A. (2014). Deradikalisasi Sebagai Suatu Program Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Universitas Indonesia*
- Tahir, I., & Tahir, M. I. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2).
- Usman. (2014). Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia (Deradicalization Model for Terrorism Convicts Comparative Study of De-radicalization in Yemen, Saudi Arabia, Singapore, Egypt. *Jurnal Inovatif*, 7(2).
- Widyaningrum, A. Y., & Dugis, N. S. (2018). Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 2(1), 32-67.
<https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.368>
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm. 145
- Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pendekatan Kebijakan Kriminal. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 149-180.